

MULTIKULTURALISME, HAK ASASI MANUSIA, DAN JURUSAN FILSAFAT/USHULUDDIN

Akhyar Yusuf Lubis

Program Pascasarjana Filsafat Universitas Indonesia

“Bertindak sesuai dengan moral. Tidak perlu dicari dasar-dasar filosofis, religius, atau ideologisnya! Kriteria moralitas hanya satu: tekad untuk tidak bersikap kejam” (Rorty, 1989).

Pengantar

Fokus pembahasan makalah ini bukan pluralisme modern akan tetapi pluralisme radikal yang disebut dengan multikulturalisme. Teori pluralisme menjelang akhir abad XX berkembang menjadi radikal bersamaan dengan bermunculannya teori sosial-budaya baru di Amerika Serikat dan Kanada serta Eropa. Hal ini sejalan dengan munculnya era postmodern (era Informasi, era jaringan, posmetafisik, poshumanitis, postkolonial, posfeminis). Perkembangan pluralisme ke gerakan yang lebih radikal inilah yang kemudian lebih dikenal dengan multikulturalisme.

Tiga dasawarsa menjelang akhir abad XX berkembang fenomena sosial-budaya dan isu-isu baru yang memerlukan paradigma baru untuk memahami dan mengatasinya. Isu globalisasi, kosmopolitanisme, masalah migrasi, masyarakat jaringan, kewarganegaraan global, konstelasi posnasional, masalah etnis, agama, suku bangsa, hak minoritas, hak kelompok-kelompok yang terpinggirkan, hak anak dan perempuan, hak menentukan pilihan hidup (homoseksual, lesbian, atau pernikahan sejenis), masalah lingkungan, hak hewan dan alam, semua ini menjadi permasalahan baru yang sebagian besar berkaitan dengan masalah multikulturalisme (masalah sosial-politik dan budaya kontemporer), yang akan semakin menuntut perhatian kita (bandingkan dengan Beck, 2000: 2006; Gaus & Chandran Kukathas, 2012: 605-630).

Masalahnya, apa yang dimaksud dengan multikulturalisme itu? Apakah multikulturalisme yang lahir dari budaya posmodern itu sesuai dengan Islam? Perlukah ilmuwan (perguruan Tinggi Islam) membahas masalah multikulturalisme dalam perkuliahannya? Tulisan ini mencoba memberikan jawaban sederhana atas pertanyaan ini.

Multikulturalisme

Pada buku *Handbook of Social Theory* (2001), yang dieditori George Ritzer dan Barry Smart, dijelaskan bahwa multikulturalisme adalah istilah paling membingungkan dan paling sering disalahgunakan dalam bahasa teori sosial (Ritzer & Smart, 2001: 593). Membbingungkan karena istilah itu berkaitan dengan realitas sosial-budaya yang berkembang akhir-akhir ini dan sekaligus teori-teori tantang realitas sosial budaya itu. Jika multikulturalisme hanya difahami sebagai realitas sosial-budaya yang beraneka ragam, maka keanekaragaman budaya itu sudah sejak lama ada dalam kehidupan sosial-budaya umat manusia. Multikulturalisme justru merupakan pemikiran dan kebijakan sosial-budaya dan politik baru terhadap persoalan yang dimunculkan oleh tuntutan dari berbagai budaya itu. Tuntutan dari berbagai budaya yang muncul sejalan dengan perkembangan posmodernisme. Menurut Charles Lemert posmo-

dernisme adalah istilah multidimensi yang menggambarkan kondisi tempat orang menemukan dirinya sedang berada di negara kapitalis maju atau neokapitalisme (bandingkan dengan Charles Lemert, 1997).

Masyarakat kapitalis baru (neokapitalis) yang meliputi masyarakat konsumen, masyarakat possosial, masyarakat ekonomik libidinal, masyarakat konsumen, masyarakat beresiko, posthuman, dan postmetafisik adalah sebagian dari ciri masyarakat posmodern. Inti masyarakat posmodern (*postodernity*) dicirikan oleh transformasi sosial yang cepat, yang menunjukkan bahwa dunia sosial-budaya sedang mengalami perubahan radikal. Pada era ini muncul teori dan gerakan sosial-budaya radikal, feminisme radikal, dan pluralisme radikal yang disebut dengan multikulturalisme.

Charles Lemert dengan jelas menyatakan bahwa multikulturalisme itu sesungguhnya adalah anak-haram dari posmodern (Lemert, Charles, 1997). Munculnya multikulturalisme sekitar tiga dasawarsa yang lalu dalam bidang filsafat politik disebabkan oleh perubahan dan perkembangan baru seperti: munculnya kembali gerakan dan tuntutan nasionalisme, permasalahan etnisitas, permasalahan bahasa, dan agama yang menuntut diberikan hak-hak khusus bagi kelompok-kelompok tertentu yang sebelumnya merasakan hak-haknya sebagai minoritas terabaikan. Kelompok etnis, suku-suku bangsa, agama, subkultur, dan kelompok minoritas lainnya menuntut adanya persamaan hak yang didasarkan atas hak asasi manusia. Multikultural muncul tahun 1970-an pada teori politik kontemporer, khususnya berkaitan dengan masalah nasionalisme yang dihadapkan dengan bagaimana cara menangani tuntutan budaya suku bangsa yang beraneka ragam beserta klaim moral, hukum, politik yang didasarkan atas nama kesetiaan pada etnis, budaya, bahasa, atau suku bangsa tertentu (Kymlicka, 2001: 17), yang diakui oleh PBB. Hak asasi manusia bertumpu di atas dua prinsip, yaitu: kesamaan dan kesetaraan antar umat manusia sebagaimana dinyatakan dalam "*Universal Declaration of Human Right*": "Semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam harkat, martabat serta hak-hak dasarnya. Mereka dikaruniai hati dan pikiran dan harus bertindak terhadap satu sama lain dalam sebuah semangat persaudaraan" (UN, 1948).

Hak atas perbedaan dan keberagaman, adalah hak asasi universal yang diakui PBB sebagaimana dinyatakan Deklarasi Universal tentang Keragaman Budaya (*Universal Declaration on Cultural Diversity*): “Mempertahankan keragaman budaya adalah satu kewajiban etik yang tak terpisahkan dari penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia” itu (UNESCO, 2001). Permasalahan multikulturalisme sekarang ini, muncul berkaitan dengan tuntutan hak-hak asasi manusia dan hak-hak kelompok etnis, budaya, khususnya tuntutan agar setiap orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, ras, suku, agama maupun orientasi seksual (heteroseksual, homoseksual, transseksual). Semua memiliki hak-hak asasi yang sama untuk menjadi diri mereka sendiri, serta berhak atas harkat dan martabat yang sama sebagai manusia, sama-sama memiliki hak keamanan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Setiap individu maupun kelompok memiliki hak untuk memiliki identitas, kepribadian dan tradisi budaya yang unik berbeda dari yang lain (Turner, Bryan Ed. 2012: 826-856). Permasalahan hak yang kedua adalah, setiap individu adalah warga negara dari satu negara bangsa tertentu dan dengan demikian memiliki hak teritorial tertentu yang dilindungi oleh hukum, khususnya hak-hak sipil dan politik. Perserikatan Bangsa-Bangsa secara universal menjamin hak setiap orang (individu) yang sifatnya tanpa syarat dan tak-terikat pada suatu teritori tertentu (misalnya negara), termasuk hak ekonomi dan sosial. Setiap negara yang menjadi anggota PBB semestinya bertanggungjawab untuk melindungi dan menerapkan hak-hak asasi tersebut.

Lawrence Blum merumuskan definisi multikulturalisme sebagai berikut, “multikulturalisme adalah sebuah pemahaman, penghargaan, dan penilaian atas budaya seseorang, serta sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Ia meliputi sebuah penilaian terhadap budaya-budaya orang lain, bukan dalam arti menyetujui keseluruhan aspek budaya tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana sebuah budaya yang asli dapat mengekspresikan nilai-nilai bagi anggota-anggotanya sendiri” (Blum, 1991). Sementara Frances Svensson (1997) menyatakan, sekarang ini sangat diperlukan untuk berlaku adil pada hak-hak

golongan dan klaim-klaim suku bangsa asli. Meskipun demikian penggunaan hak golongan dan hak budaya, tidak selalu dalam pengertian yang sama. Jacob Levi termasuk pemikir yang paling lengkap dalam menjelaskan dan membedakan 8 kategori hak. Hak itu meliputi: Hak pengecualian golongan dari undang-undang yang membebani praktek budayanya, hak pendampingan (untuk melakukan hal-hal yang biasanya dapat dilakukan mayoritas tanpa pendampingan), hak menyelenggarakan pemerintahan sendiri, hak untuk memberlakukan peraturan ke luar golongan (misalnya membatasi hak mereka yang bukan anggota untuk membeli properti atau menggunakan bahasa mereka sendiri), hak untuk menegakkan peraturan ke dalam golongan (walaupun melanggar hak-hak lain), hak untuk mengakui undang-undang golongan, hak untuk mewakili dalam pemerintahan, dan hak untuk memperoleh klaim simbolis yang mengakui kelayakan, status, atau keberadaan golongan tersebut (Jacob Levy, 1997: 25).

Golongan dan individu mungkin sekali mendapatkan hak atas dasar identitas. Peter Jones mengemukakan “hak golongan”, hak ini sering diartikulasikan sebagai tuntutan untuk mendapatkan kebebasan golongan. Akan tetapi, ia juga ditakuti dapat menjadi sarana untuk penindasan golongan (Jones, 1999: 354). Teori ras kritis (*critical race theory*) mengkritik “hak golongan” karena hak golongan didefinisikan begitu longgar sebagai kolektivitas individu yang hanya memiliki satu kepentingan pada satu urusan saja. Jika kita tarik perbedaan antara hak kolektif dan hak bersama masih ada hal lain mengenai keharusan atau keharusan memberikan hak pada golongan tersebut. Golongan sering berubah dan bersifat sementara. Kedua cara pembedaan golongan mungkin juga menimbulkan perselisihan, sebab ada saja kemungkinan orang tidak suka dikecualikan atau digolongkan pada kelompok kolektif tertentu (Offe, 1998). Problem lain, adalah begitu banyak kemungkinan untuk muncul tuntutan untuk memperoleh hak dalam bentuk pengecualian (*exceptions*) misalnya debat hebat mengenai implikasi hak istimewa itu. Batas-batas multikulturalisme ditentukan dari kebutuhan untuk melindungi kepentingan anak-anak, lebih dari orang tua untuk menanamkan kepercayaan agama mereka sendiri.

Di beberapa negara agama tidak diajarkan di sekolah, akan tetapi ada juga yang mengajarkan beberapa agama sekaligus pada anak, dan anak sendirilah yang memilih agamanya setelah ia dewasa.

Multikulturalisme bukan sekedar pengakuan adanya keanekaragaman itu, akan tetapi sebagai suatu gagasan atau kebijakan politik untuk mengatasi dan menangani keanekaragaman budaya dan klaim-klaim moral, hukum, dan politis yang dibuat atas nama kesetiaan pada etnik, agama, bahasa, atau kebangsaan (Kymlicka, 2001, 17). Multikulturalisme adalah pemikiran dan penerimaan pada keanekaragaman budaya. Bennet mengemukakan bahwa multikulturalisme adalah paham atau keyakinan yang mendorong diterimanya pluralisme/ keberagaman budaya sebagai satu model budaya yang hadir dalam kehidupan sosial-budaya kontemporer (Bennet, 1995).

Multikulturalisme merayakan perbedaan dan melindungi berbagai budaya yang ada termasuk budaya dan kelompok minoritas (Fay, 1996). Dalam pandangan multikulturalisme, keanekaragaman budaya justru dilihat sebagai kekayaan, sebagai mozaik yang memperindah kehidupan, dimana masing-masing ras, etnis, dan budaya ditempatkan pada posisi yang setara serta masing-masing memiliki kesamaan hak hidup dalam mengungkapkan, mengekspresikan pandangan, dan nilai-nilainya masing-masing. Glazer memaknai istilah multikulturalisme secara lebih luas dan dalam. Ia menyatakan bahwa dalam budaya multikultural setiap individu adalah multikulturalis, karena setiap individu tidak hanya memiliki atau berasal dari budaya asalnya (atau tidak memiliki satu budaya asli). Dalam diri seseorang terdapat percampur-bauran berbagai budaya sebagai hasil bentukan budaya yang beraneka ragam itu (hibriditas). Seorang yang tinggal dan dibesarkan dalam lingkungan yang penduduknya terdiri dari berbagai budaya (Eropa, Amerika, Asia, Afrika) yang terdapat di berbagai kota-kota besar di dunia (New York, Washington, Tokyo, dan lain-lain), merupakan salah satu fenomena budaya yang berkembang sekarang ini, dan sering terjadi masalah sosial karena munculnya kesalah pahaman, kurang berkembangnya saling pengertian, dan solidaritas diantara berbagai etnis, ras, agama, dan suku bangsa.

Multikulturalisme akhirnya bisa dikatakan sebagai ideologi pengikat di tengah perbedaan ras, agama, etnis, dan kelas sosial tersebut. Dalam budaya multikultural, anggota masyarakat menempatkan masing-masing etnis, budaya, agama, dan bahasa dalam posisi yang sejajar, dan pandangan seperti ini tentu tidak terdapat pada masyarakat monokultural. Konsep Glaser tentang multikulturalisme, mirip dengan pengertian Bhikhu Parekh yang dikemukakannya dalam bukunya, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*, dengan menyatakan bahwa multikulturalisme bukan hanya sebuah doktrin politik menyangkut perbedaan dan identitas diri yang dijalankan oleh suatu kelompok untuk memahami dirinya sendiri dan dunianya serta bagaimana mengorganisasi kehidupan individu dan masyarakat. Multikulturalisme adalah sebuah perspektif untuk melihat kehidupan manusia yang menghargai keberagaman kehidupan atau perbedaan dan cara-cara merespon keragaman itu.

Sue dalam buku *Nagayama dan Barongan* (2004) mengemukakan ciri-ciri monokultural(isme) dan multikultural(isme) dalam dunia kehidupan sosial-budaya kita. Ia mengkontraskan ciri monokulturalisme dengan multikulturalisme. Monokulturalisme ditandai oleh: (a). Adanya superioritas atau dominasi satu kelompok (agama, ras, etnis, dan bahasa) dalam masyarakat dan negara. (b). Adanya kelompok lain yang minoritas. (c). Adanya pemaksaan menerima nilai-nilai dan kepercayaan pada kelompok/orang lain. (d). Konsep yang kabur tentang universalitas.

Sementara karakteristik multikultural adalah: (a).Adanya keberagaman atau pluralitas budaya. (b). Penerimaan pada keadilan sosial. (c). Adanya pelajaran bagaimana untuk menyikapi perbedaan. (d). Adanya hak dan kontribusi dari semua kelompok masyarakat. (e). Paradigma berpikir analitis yang membuka ruang pada keberagaman perspektif. (f). Adanya definisi dan pemahaman yang luas tentang keberagaman. (g). Adanya kerjasama yang baik antara berbagai kelompok, ras, etnis, seks, gender, dan budaya yang berbeda itu (Sue, 2004: 24).

Satu negara atau masyarakat yang warganya plural atau beragam, tidak serta merta multikultural. Jika satu negara yang anggota

masyarakatnya terdiri dari berbagai suku, ras, etnis, bahasa, dan agama, tetapi pemerintahnya mengistimewakan salah satu dari kelompok yang berbeda itu, maka negara atau masyarakat itu bukanlah masyarakat multikultural. Apalagi ada upaya atau kebijakan untuk mempengaruhi atau memaksakan penerimaan terhadap nilai-nilai kelompok yang mayoritas atau yang berkuasa. Pada budaya monokultural penghargaan pada nilai-nilai universal (humanisme) dan hak-hak asasi, hak-hak sipil masih kurang mendapat tempat yang terhormat.

Dalam kajian budaya multikultural(isme) masalah sosiologi, budaya, dan psikologi yang disebut dalam point 7 merupakan term penting. Kerjasama yang baik antara ras, etnis, budaya, dan agama ini dimungkinkan karena penerimaan anggota masyarakat terhadap pemahaman yang luas dan mendalam tentang keberagaman, paradigma berpikir yang telah terbentuk, penghargaan pada hak dan kewajiban yang sama pada semua kelompok masyarakat, serta upaya untuk menerapkan prinsip keadilan sosial dalam kehidupan nyata.

Masalah multikulturalisme, semakin menggejala dengan munculnya era informasi yang mendorong gerak globalisasi semakin cepat, serta migrasi yang semakin menggejala, karena dimungkinkan dengan adanya transportasi yang mudah dan nyaman. Semua ini memungkinkan lahirnya identitas baru, adanya berbagai (*overlapping*) kebudayaan pada diri seorang anak, sehingga identitas anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan itu bersifat multikultural. Dari istilah multikultural itu kemudian diturunkan istilah multikulturalisme yang artinya adalah gagasan yang berisikan upaya untuk memahami hakekat kompleksitas kebudayaan seperti yang disebut di atas, serta saling keterkaitan antara satu kultur (budaya) dengan budaya lain yang menjadi unsur-unsur terwujudnya kebudayaan multikultural tersebut. Amerika misalnya dianggap salah satu contoh kebudayaan multikultural(isme) itu. Sementara contoh pribadi yang layak disebut sebagai seorang yang multikulturalis (identitas hibrid) adalah Salman Rusydi.

Menerima dan menghargai berbagai perbedaan serta memasukkan pengaruh budaya yang terpinggirkan selama ini sebagai

salah satu unsur budaya yang diakui ikut mempengaruhi budaya secara keseluruhan. Penolakan Francois Lyotard terhadap teori besar (*grandnarrative*) juga mempengaruhi pemikir posmodern dan multikultural tentang keragaman pemikiran, budaya dan praktek sosial-politik yang ada dalam kehidupan kita. Praktek dan teori sosial-budaya sebagaimana dikemukakan Chantal Mouffe melahirkan keragaman karena tidak menekankan kesepakatan (konsensus) akan tetapi lebih memberi ruang bagi artikulasi bagi berbagai ragam identitas (Mouffe, 1993). Feminisme multikultural misalnya dianggap telah memberi sumbangan bagi berkembangnya teori sosial-politik multikultural.

Ada persamaan yang cukup banyak antara teori postmodern dengan teori multikultural dalam berbagai bidang ilmiah. Oleh karena itu, posmodern membuka jalan bagi perkembangan teori multikultural (teori feminisme, poskolonial, dan gerakan sosial-budaya radikal). Teori dan kajian feminis posmodernis bertolak dari politik perbedaan yang memberi kemungkinan bagi renegosiasi bagi “yang publik” dan “yang privat” serta menolak kodrat (esensi) tentang perempuan yang sering dijadikan sebagai argumen untuk mempertahankan dominasi dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Ilmu pengetahuan sosial (sosiologi) modern adalah sebuah narasi besar (*grand-narrative*) yang tidak memberi ruang bagi perbedaan, bagi kaum perempuan terpinggirkan untuk bersuara. Karena itu tokoh feminis posmodern (Julia Kristeva, Helen Cicoux, Luce Irigaray) menganjurkan agar kaum perempuan aktif menulis, agar suara dan tututan mereka terdengar.

Multikulturalisme menolak universalisme dan obyektivisme naif teori dengan membuka dan mendukung diterimanya perbedaan, perpektif yang berbeda, serta pengalaman yang bersifat lokal dan etnis sehingga menghasilkan teori yang berbeda (*mini-narrative*). Pada multikulturalisme masalah formasi sosial, etnisitas bekerja dalam kelompok-kelompok yang plural dan setara, bukan dalam kelompok hierarkhis yang mengalami rasialisasi. Karena itu Bell Hooks (1990) dan Paul Gilroy (1987) memiliki konsep ras bukan karena berkaitan dengan keabsolutan dan hierarkhi biologis atau kultural, akan tetapi mengacu pada penelitian kemungkinan

adanya dominasi kuasa. Sementara Stuart Hall membangkitkan konsep etnositas karena pertimbangan bahwa pada kenyataannya kita semua dilokasikan secara etnis (Hall, 1996c).

Multikulturalisme tidak memberi ruang bagi pelanggaran hak seseorang, jadi multikulturalisme itu boleh dikatakan juga, sebagai bentuk radikalisme liberalisme, hak untuk berpartisipasi atau bergabung dengan kelompok atau partai politik yang diinginkan. Seorang orang tua yang melarang anak gadisnya untuk berteman atau pacaran dengan seorang pemuda dari ras, etnis, agama, atau kelompok lain, adalah salah satu bentuk sikap yang tidak multikultural. Pemerintah Perancis yang melarang ras dan agama menunjukkan identitasnya di depan umum, juga adalah sikap dan bentuk tindakan yang bertentangan dengan multikulturalisme. Alasannya karena tidak ada kebebasan dan penghargaan pada perbedaan. Masakan yang diterima dengan percampuran berbagai tradisi masakan yang banyak dijumpai dan disukai masyarakat adalah salah satu wujud dari multikultural(isme).

Jika kita analisis gagasan Foucault (posmodernis umumnya), terdapat keterkaitan dan kesamaan gagasannya dengan karakteristik teori multikultural, antara lain:

1. Penolakan terhadap teori universalistik yang cenderung mendukung pihak yang kuat, teori multikultural berupaya memberdayakan pihak-pihak yang lemah.
2. Teori multikultural mencoba menjadi inklusif, menawarkan teori atas nama kelompok-kelompok yang lemah.
3. Pemihakan terhadap pihak yang lemah, mengubah struktur sosial, kultur, dan prospek individu menunjukkan bahwa teori multikultural tidak bebas nilai.
4. Teoritisi multikultural tidak hanya mengganggu dunia sosial, akan tetapi juga dunia intelektual, dengan menjadikan dunia sosial-budaya menjadi terbuka dan beragam.
5. Teori multikultural tidak membedakan garis tegas antara teori ilmiah dengan narasi lainnya.
6. Teori multikultural adalah teori yang sangat kritis, kritik itu dilakukan terhadap teorinya dan teori lainnya, khususnya terhadap dunia sosial.

7. Teoritisi multikultural mengakui bahwa teori mereka dibatasi atau terkait dengan sejarah tertentu, konteks kultural dan sosial tertentu, di mana mereka pernah hidup dalam lingkungan sosial-budaya tersebut (Rogers, 1966, 11-16; Ritzer dan Goldman, 106-107 (Lihat Brian Fay, Teori Sosial, 356).

Perkembangan teori multikultural ini, umumnya dihubungkan dengan penekanan pemikir posmodernis dengan konsep: “Identitas”, “perbedaan”, “yang lain”, “hibriditas”, “mini narasi”, “fragmentasi”, “diferensiasi nilai-nilai budaya”, “interpretasi”, “pengabaian kedalaman”, serta upaya untuk mengangkat suara yang terbungkam dan terpinggirkan seperti telah dilakukan Michel Foucault. Teori sosial multikultural menurut Ritzer dan Goodman sudah diawali dengan lahirnya kajian feminis, dan kajian feminis dianggap sebagai pemicu bagi berkembangnya kajian multikultural termasuk tentunya psikologi multikultural. Argumen ini dapat dipahami karena aliran dan kajian feminis sendiri sangat beragam, dan kajian feminis juga didasarkan atas epistemologi yang banyak dipengaruhi oleh teori kritis dan posmodern yang mengembangkan prinsip demokrasi dalam dunia pendidikan melalui pluralitas paradigma ilmiahnya.

Menurut Kymlicka, kelahiran teori politik multikultural ini sebagai upaya Pemerintah (Kanada, Eropa, Amerika, Australia) mengatasi tuntutan-tuntutan dari kaum minoritas budaya agar diberi pengakuan, perlindungan, serta perlakuan yang lebih memihak pada mereka, serta otonomi politik di dalam batas-batas wilayah negaranya. Tuntutan dari berbagai suku bangsa, etnis, bahasa, dan agama agar mereka diakui, diberi hak kemerdekaan, dan diberi hak untuk menentukan nasib sendiri menjelang akhir abad XX ini bermunculan. Runtuhnya Eropa Barat komunis menjadi berbagai negara-negara baru, semakin memperkuat tuntutan etnis dan suku bangsa tertentu untuk merdeka seperti: Kasmir, Timor Timur, Bougainville, Pattani, Suku Kurdi di Turki, Aceh, dan Papua, minoritas Islam Filipina Selatan dan lain-lain. Di lain pihak muncul gerakan rakyat pribumi, agar mereka diberikan kompensasi yang tidak adil atas perlakuan masa lalu para pendatang yang kemudi-

an menguasai wilayah mereka, seperti, tuntutan suku Aborigin di Australia, suku Indian di Amerika.

Tuntutan-tuntutan ini secara langsung menohok berbagai konsep/teori politik modern yang telah dianggap mapan seperti: nasionalisme, hak asasi, liberalisme, demokrasi, masalah kewarganegaraan, pendidikan publik, dan lain-lain. Semua tantangan baru ini mengharuskan para ilmuwan dan pemerintah mengkaji ulang tatanan lama, dan berupaya menciptakan tatanan politik baru yang kemudian dikenal dengan teori multikultural (Gaus, Gerald. F & Chandran Kukathas, 2102). George Ritzer dalam buku, *The Post-modern Social Theory* (2003) menyatakan bahwa, teori feminis dan multikultural adalah teori yang ada dalam teori sosial postmodern. Teori Kritis dan posmodernisme menghargai perbedaan serta beberapa prinsip yang memungkinkan hidupnya keanekaragaman dan perbedaan tersebut, seperti: politik perbedaan, prinsip dan nilai-nilai keadilan, toleransi, solidaritas, keterbukaan (dialog), dan hak-hak sipil sebagaimana terdapat pada pemikiran Jurgen Habermas, Francois Lyotard, Derrida, Richard Rorty, Michel Foucault, John Rawls, Charles Taylor, dan Will Kymlicka. Keinginan semua pihak untuk diakui sebagai berbeda dan secara khas memunculkan tuntutan akan politik multikulturalisme-politik yang toleran terhadap perbedaan dan mendukung/ merayakan keanekaragaman itu.

Kymlicka termasuk pemikir terkemuka multikulturalisme dan pemikirannya tentang multikulturalisme itu dapat kita telusuri melalui beberapa bukunya (Kymlicka, 1989; 1995a; 1995b; 2000a; Kymlicka & Shapiro, 1997; Kymlicka & Norman, 2000b). Konsep nasionalisme sekarang telah/sedang dikonstruksi secara radikal, dalam menghadapi budaya yang global dan internasional. Nasionalisme sempit seperti “nasionalisme kulit hitam”, “nasionalisme Karibian” atau yang lain bangkit menuntut haknya, karena selama ini terabaikan. Identitas bukan hanya menentukan orang, melainkan juga menjadi terikat biasanya melalui pemikiran *sempit-xenofobik*, takut kepada orang lain. Para pendukung politik rekognisi menegaskan bahwa politik identitas meminta perjuangan politik yang nyata untuk mengatasi akibat luka-luka lama yang

ditimbulkan oleh pelecehan, pengabaian sosial (perampasan hak) yang terstruktur secara sosial (Taylor, 1994). Politik rekognisi harus diperhitungkan secara aktif menjadi keadilan distributif (Fraser, 1997; Young, 1990).

Multikulturalisme tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dua filsuf besar: Profesor John Rawls, dengan bukunya *A Theory of Justice* (1972) yang menghidupkan kembali gagasan kontrak sosial dari etika imperatif Kant dan mengemukakan alternatif etika utilitarianisme. Rawls menyatakan bahwa masyarakat yang adil bukan hanya menjamin “*The Greatest good for the greatest number*” sebagaimana prinsip demokrasi yang lama, yang lebih memberikan prioritas hak dan keuntungan pada kelompok mayoritas. Rawls mengemukakan dua prinsip: Setiap manusia harus mempunyai sejumlah maksimum kebebasan individual dibandingkan dengan kebebasan orang lain. Keadaan demikian diperlukan untuk secara bersama-sama menikmati kemerdekaan yang juga dipunyai orang lain. Selain itu, setiap ketidaksetaraan sosial dan ekonomi haruslah memberikan kemungkinan keuntungan bagi yang tidak memperoleh keberuntungan. Keadaan ini diambil dari pekerjaan dan posisi seseorang yang mempunyai akses serta kesempatan untuk itu. Demokrasi konstitusional menjamin kedua prinsip itu berjalan. Pemikiran Rawls sangat mempengaruhi pemikiran politik abad XX, meskipun tentu tetap ada yang mengkritisnya termasuk Robert Nozick. Robert Nozick dalam bukunya, *Anarchy, State and Utopia* (1974), mengemukakan teori libertarian yang mendukung kesamaan sosial berdasarkan hak-hak individu.

Rawls mengemukakan setiap individu memiliki hak dasar yang tidak dapat dilanggar mengenai keadilan, termasuk kemakmuran masyarakat pun tidak dapat melanggar hak itu. Karena itu, masalah keadilan tidak dapat ditawar-tawar secara politik dan sosial. Prinsip keadilan merupakan posisi dasar (awal) kesamaan dari seseorang yang bebas dari nasionalitas. Hal ini sejalan dengan pemikiran Rawls dan kontrak sosial. Rawls mengemukakan teori “*distributive Justice*” (keadilan distributif) dengan dasar-dasar dan batas-batas kewajiban politis serta keharusan tindakan politis. Dalam demokrasi konstitusional ini terdapat ruang untuk pembangkangan so-

sial (*Civil disobedience*) dan tantangan kata hati terhadap berbagai keputusan yang merugikan kemerdekaan individu. Liberalisme merupakan doktrin politik, sosial, dan ekonomi yang menekankan pada kemerdekaan individu, serta membatasi campur tangan pemerintah. Leberalisme (John Locke, Jeremy Bentham, John Sturat Mill) menekankan toleransi beragama, individualisme, serta politik yang moderat.

Negara modern umumnya didasarkan pada ideologi liberal dengan jaminan hak-hak bagi individu, tidak memberi ruang bagi hak dan kepentingan kelompok, karena itu legalitas liberalisme dan hak-hak asasi yang hanya memberi ruang bagi kebebasan individual itu perlu dipertanyakan kembali. Multikulturalisme lahir sebagai upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan di sekitar budaya multikultural itu? Bagaimana kebijakan publik atau negara mengatasi tuntutan yang muncul dari berbagai etnis, agama, budaya, usia, seks, dan bahasa, untuk mendapat perlakuan yang adil dan setara. Berbagai masalah yang ingin dijawab sekitar budaya multikulturalisme itu, sekarang telah berkembang keberbagai kajian ilmiah baru seperti: feminisme multikultural, kajian budaya multikultural, psikologi multikultural, politik multikultural, sosiologi multikultural, teori pendidikan multikultural, konseling dan terapi multikultural, etika multikultural.

Keanekaragaman Nilai dan Penataan Politis

Kaum Konservatif setia pada penataan politis dan hidup yang harmonis dan baik. Masalahnya adalah nilai apa dan yang bagaimana yang dapat diterima masyarakat yang beranekaragam itu secara bersama untuk meraih kehidupan yang baik itu? Sementara di tengah masyarakat dijalankan secara bersamaan: absolutisme (fundamentalisme), relativisme, dan pluralisme (masyarakat multikultur). Absolutisme mengakui adanya banyak nilai, akan tetapi mereka berpendapat bahwa ada satu standar universal dan obyektif (nilai tertinggi, *summum bonum*) yang dapat diajukan dalam mengevaluasi arti penting masing-masing nilai. Nilai itu bisa kehendak Tuhan, kebahagiaan, hidup yang saleh, dan lain-lain. Bisa juga ni-

lai tertinggi itu sepuluh perintah Tuhan, atau prinsip kebahagiaan untuk jumlah terbesar anggota masyarakat (utilitarianisme) atau moral deontologi Immanuel Kant. Pendukung absolutisme mendasarkan argumentasinya pada rasionalitas, karena hal itu dianggap sebagai sarana yang paling tepat untuk mendukung prinsip universalitas nilai. Namun kenyataannya pandangan absolutisme nilai itu juga tidak satu tapi beragam. Sejarah perang-perang agama, revolusi tirani sayap kiri dan kanan, serta pembunuhan atau kekerasan terhadap orang yang berbeda keyakinan atau ideologi umumnya disebabkan pemikiran ini.

Relativisme mengakui ada keanekaragaman nilai dan keyakinan, tidak ada standar universal dan obyektif yang dapat diterima semua agama, etnis, dan suku bangsa. Masyarakat yang baik memerlukan nilai yang sama dapat diterima melalui konsensus, sementara itu konsensus akan berubah jika masalahnya berubah. Karena itu, relativisme berpendapat bahwa semua nilai terkait konteks (*all values are context-dependent*). Jika rasionalitas menjadi dasar prinsip absolutisme nilai, maka relativisme moral mendasarkannya pada fideisme. Iman menjadi prinsip dasar menentukan nilai-nilai yang baik.

Namun, masalahnya iman pada masyarakat juga berbeda-beda, karena itu tidak mungkin juga diterima hidup yang baik dan penataan politis dalam bentuk satu suara. Sepertinya relativisme lepas dari dogmatisme, akan tetapi sesungguhnya tetap dogmatisme juga demikian, bahkan tidak kalah represip dari absolutisme. Karena nilai-nilai berlaku untuk kelompoknya dan tidak mengikat kelompok di luarnya. Jika konsensus yang menjadi dasar penataan masyarakat, maka semua penataan politis dibenarkan asal mayoritas anggota masyarakat mendukung konsensus yang menguntungkan mereka. Bahayanya adalah perbudakan, pemotongan klitoris, permusuhan berdasar, penyipuan dan banyak penataan politis yang disetujui dengan alasan bahwa masalah itu dihargai di sini (Gerald F. Gaus & Chandran Kukathas, 307).

Pluralisme moral adalah jalan tengah yang relatif diterima diantara kedua aliran pemikiran itu. Pluralisme nilai mengakui kedua nilai di atas. Pluralisme menyatakan bahwa ada standar nilai yang

absolut dan universal, akan tetapi standar itu hanya relevan untuk beberapa nilai dan wajib diakui oleh semua bentuk penataan politis dan dapat menumbuh suburkan kehidupan yang baik, akan tetapi tidak cukup universal dan obyektif untuk diberlakukan pada semua nilai yang beranekragam yang mungkin terlibat dalam hidup yang baik. Artinya standar itu adalah minimalis, standar moral minimalis ini dikenal melalui Richard Rorty (Rorty, 1982). Pluralisme moral ini menampung sebagai nilai moral absolutis dan sebagian nilai moral relativis yang kontekstual.

Sumber nilai moral pluralisme dan multikulturalisme ini adalah kodrat manusia (rasionalitas), yaitu memahami dan menghargai manusia yang normal sebagai cara yang masuk akal. Hidup yang baik ditentukan oleh pemenuhan kebutuhan manusia seperti kebutuhan; fisiologis, psikologis, sosial, makanan bergizi, tempat bernaung dan istirahat, keyakinan pada nilai dan martabat diri, harapan akan hidup yang lebih baik, dan keadilan. Jadi penataan politis menurut kaum pluralis dan multikulturalis, masyarakat harus terlindungi sarat minimum untuk hidup yang baik, dan harus menyuburkan kemajemukan setelah syarat minimum tercapai. Pluralisme dan multikulturalisme setia pada sejumlah nilai yang umum dan lazim; keadilan, *the rule of law*, ketertiban, persamaan dimata hukum dan politik, kesejahteraan, kedamaian, kesopanan, kebahagiaan dan lain-lain. Nilai-nilai ini diterima secara tumpang tindih oleh aliran pemikiran konservatif, atau individu yang tercabut dari akar budaya atau agamanya.

Paradoks pada Hak Asasi Manusia

Terdapat paradoks dalam hak asasi manusia yaitu:

Pertama, Hak asasi bersifat universal dan sekaligus partikular. Artinya setiap orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, ras, suku, agama, maupun orientasi seksual mereka, memiliki hak yang sama untuk menjadi dirinya sendiri. Setiap orang berhak atas harkat dan martabat sebagai manusia, hak atas keamanan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Setiap manusia juga berhak untuk memiliki identitas dan budaya yang unik, berbeda dari yang lain (Tur-

ner, 831, Recep, 2005).

Kedua, individu adalah warga negara dari satu negara bangsa tertentu yang dilindungi oleh hukum, hak-hak sipil dan politik dalam kerangka hak asasi PBB. Setiap orang juga memiliki hak-hak universal yang sifatnya tidak bersyarat dan tidak terikat pada satu teritori tertentu, termasuk hak-hak ekonomi dan sosial. Negara dan dunia internasional berperan untuk memastikan dan melindungi hak warga negaranya. Imigran, pencari suaka, pengungsi, dan orang-orang yang tidak memiliki hak-hak transnasional yang mungkin belum diakui oleh negara bersangkutan.

Ketiga, “pemegang hak” (*rights holders*) adalah juga “pelaku hak” (*rights agents*), artinya orang yang memiliki hak sekaligus kewajiban dan tanggungjawab. Pemegang dan pelaku hak mengutamakan prinsip “solidaritas”, “timbang-balik”, sebagai satu bentuk “deontologi”.

Keempat, sebagian hak hanya bisa dinikmati secara kolektif, seperti hak memperoleh udara bersih, lingkungan yang sehat, pemerintahan yang transparan, dan demokrasi yang menekankan hubungan yang erat antara hak-hak, asas timbal balik, dan tanggungjawab kolektif, serta keterkaitan antara hak asasi manusia dan kebaikan bersama, khususnya lingkungan (Turner, 2012, 832).

Prinsip hak asasi ini memiliki konsekuensi yang sangat luas dan jauh. Ia merupakan titik tolak bagi serangkaian kajian yang mencakup berbagai bidang ilmu yang berkaitan dengan kesejahteraan kolektif dan kebaikan umum, hak anak dan perempuan, kelestarian lingkungan, perdagangan yang adil, hak budaya, hak pekerja dan lain-lain.

Kritik terhadap Multikulturalisme

Stanley Fish mengemukakan bahwa tidak ada yang secara sungguh-sungguh mampu mendukung apalagi melaksanakan multikulturalisme. Alasannya, untuk melaksanakan itu mengharuskan semua kebudayaan toleran, termasuk kebudayaan yang bertekad menghapuskan toleransi. Karena itu, sebagian besar multikulturalis bukanlah multikulturalis ‘sungguhan’ melainkan multikulturalis

“*boutique*” yang bersedia menerima perbedaan selama perbedaan itu masih kecil-kecil saja dan sesuai dengan kepentingannya. Kenyataan ini selalu muncul di negara yang resmi menyatakan diri multikulturalisme (pelarangan jilbab di Perancis, pertentangan bahasa di Kanada).

Sayangnya Fish tidak menjelaskan argumennya dengan memuaskan sehingga tetap kabur, terutama tentang tenggang rasa dan teloransi. Sebagian ahli lain menyatakan ketika multikulturalisme bertabrakan dengan nilai-nilai fundamental lain yang lebih penting, maka multikulturalis menyerah. Dalam Islam mungkin masalah pernikahan sejenis, kebebasan seksual termasuk nilai yang paling tidak ditoleransi oleh ajaran dan masyarakat Islam.

Kritik terhadap multikulturalisme muncul dari dua arah. Pertama dari perspektif egalitarianisme liberal dan yang kedua dari sudut pandang feminis. Selain itu ada juga kritik dari perspektif pribumi. Bryan Barry dalam buku, *Culture and Equality* (2001), dapat disebut sebagai kritik egalitarian yang komprehensif terhadap multikulturalisme. Menurutnya multikulturalisme itu tidak konsisten dengan liberalisme dan respek kepada nilai-nilai sosial sehingga harus ditolak. Upaya untuk membuktikan bahwa multikulturalisme konsisten dengan liberalisme adalah tidak masuk akal.

Barry menolak ‘liberalisme reformasi’ dari Willkians Galston. Gaston menyatakan bahwa ‘liberalisme reformasi’ menghargai keanekaragaman dan memahami pentingnya perbedaan dikalangan individu dan golongan seputar hal-hal seperti bentuk kehidupan yang baik (1995, 521). Barry mengecam pembedaan ini, terutama para penggiat kubu liberalisme sebagai penggiat keanekaragaman. Liberalisme pencerahan justru menekankan kebebasan individu. Barry mengemukakan penghargaan dan rasa hormat pada individu berarti juga rasa hormat pada budaya yang dianut individu. Kebudayaan yang tidak liberal sering kali melanggar syarat penghargaan pada rasa hormat itu, sampai-sampai tak layak lagi dihormati (disingkirkan).

Argumen kedua, liberalisme menghargai keanekaragaman karena keanekaragaman menambah ragam pilihan (opsi) yang tersedia bagi individu. Akan tetapi, kaum liberal lebih menjunjung in-

dividualitas daripada keanekaragaman. Ketiga, liberalisme terlalu menekankan perbedaan antara publik dengan pribadi, sehingga komitmen pada nonintervensi di wilayah pribadi. Pendukung liberalisme tidak semestinya mematuhi semua prinsip-prinsip liberal itu. Individu harus memiliki kebebasan berkumpul dengan siapa pun yang dinginkannya. Asal semua perkumpulan itu memenuhi syarat: perkumpulan itu terdiri dari orang dewasa yang berpikiran sehat, serta partisipasi pesertanya harus dengan suka rela.

Barry akhirnya menerima prinsip multikulturalisme "*Multikulturalisme Boutique*" dari Fish, yang menyatakan tidak ada ampun bagi praktek yang tidak liberal, bahwa orang tua diwajibkan menyekolahkan anaknya ke sekolah, bahwa negara menjamin agar anak-anak didik dengan sebaiknya dan tidak dijadikan korban kresionisme atau pengikut fanatik agama. Egalitarianisme liberal adalah doktrin yang tidak sesuai dengan multikulturalisme, karena terlalu menekankan individu dan mengabaikan hak-hak kelompok.

Selain kritik di atas ada pula kritik feminis seperti dari Susan Okin (1998; 1999a, 2002). Ia menentang keras terhadap hampir semua pendukung terdepan multikulturalisme dan menunjukkan kekurangan komitmen mereka kepada hak-hak dan kepentingan-kepentingan perempuan. Multikulturalisme berbeda dan kontras dalam dua hal dengan feminisme, karena mewakili dua visi politik yang terpisah. Dalam menuntut kesetaraan bagi kaum perempuan, feminisme meletakkan diri pada posisi yang berseberangan dengan hampir semua tradisi kebudayaan. Para pengkritik multikulturalisme dari kubu feminis tidak hanya bertanya mengapa golongan yang tidak memberikan persamaan kesempatan atau persamaan derajat kepada perempuan harus diberi hak istimewa atau perlindungan, dan mengapa negara liberal tidak turut campur di dalam komunitas budaya, seperti untuk menjamin perempuan tidak dilarang menikmati pendidikan, dipaksa menikah atau dijadikan korban mutilasi tubuh.

Mengapa satu golongan budaya berhak untuk menjalani hidup sesuai dengan caranya, sementara itu melanggar hak individu anggotanya? Mengapa kaum liberal tidak menyatakan bahwa praktek

seperti itu tidak dapat ditoleransi? Ketika Margalit dan Halbertal (1994) mendukung negara untuk membiayai pendidikan agama bagi orang Yahudi Ultraorthodoks atas dasar hak untuk kebudayaan (Okins, 999b:131). Kaum feminis mempertanyakan bagaimana hal ini bisa dipertahankan, jika pendidikan seperti itu justru menguntungkan dan memberi hak yang besar bagi kaum laki-laki?

Ayelet Shachar menyatakan, adalah keliru jika multikulturalisme hanya berhubungan dengan pemberian “perlindungan eksternal” bagi golongan budaya. Karena individu biasanya bisa menjadi anggota beberapa golongan. Misalnya seseorang bisa masuk golongan partai tertentu, juga organisasi lain, anggota profesi, kegiatan keagamaan atau kegiatan sosial tertentu. Karena itu yang menjadi pertanyaan ialah bagaimana cara mengalokasi yurisdiksi untuk mengidentifikasi golongan di ajang hukum tertentu, sembari sekaligus menghormati hak-hak anggota golongan sebagai warga negara (Shachar, 2001: 27-6)?

Sheila Benhabib (2002: 82-104) mengajukan solusi pertentangan antara feminis dengan multikulturalis dengan menyatakan perlunya untuk mengembangkan satu bentuk kewarganegaraan yang dilainkan demi menangani klaim perempuan dan klaim budaya. Ada juga yang mengusulkan perlunya dialog yang didasarkan atas hak-hak individual atau keadilan prosedural untuk menampung nilai-nilai budaya dan kepentingan kaum perempuan lebih baik (Gaus Gerald e. Kukathas, Chandran, 590).

Multikulturalisme selain bicara tentang hak-hak dan minoritas budaya kepentingan imigran, ia juga bicara tentang kepentingan penduduk pribumi yang menjadi minoritas di negara modern. Minoritas pribumi di beberapa negara, seperti: Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan beberapa negara lain, yang semula menjadi rumah, kepentingan, dan hak-hak nenek moyang suku bangsa asli, sekarang sering dianggap harus ditangani melalui lembaga khusus dalam masyarakat multikultural. Identik dengan ini adalah hak suku dayak di Kalimantan, penduduk asli Irian, Badi di Banten yang semakin memprihatinkan karena hutan yang mereka tinggal sebagai sumber kehidupan sudah terancam punah.

Banyak penduduk pribumi mengalami hal yang tidak baik dan

tidak bersahabat, karena negara modern lebih mementingkan para imigran dari pada penduduk pribumi sehingga mereka semakin terpinggirkan. Kymlicka menyadari hal ini dan memikirkan bagaimana hak-hak penduduk pribumi itu dilindungi, dengan membedakan hak polietnis dengan hak golongan minoritas bangsa. Selandia Baru dihuni dua suku bangsa pribumi: Maori dan Pakheha, serta keturunan pendatang kulit putih. Mereka menuntut bahwa yang diperlukan bukan hanya pengakuan atas status independen mereka, melainkan juga rektifikasi atau pengantian kerugian atas pengalaman ketidakadilan yang terjadi pada mereka di masa lalu.

Persoalan rektifikasi atas ketidakadilan di masa lalu menjadi masalah serius, terutama menentukan siapa yang bertanggungjawab atas masa lalu itu, apakah generasi (kepala negara) sekarang dapat dilimpahi tanggungjawab secara moral, hukum, dan politik atas ketidakadilan itu? Ada kesulitan secara filosofis dan politis untuk memenuhi tuntutan tersebut. Untuk menghindari itu Jeremi Waldon menyatakan semestinya kebijakan publik harus terfokus ke masa depan, bukan pada ketidakadilan masa lalu.

Pertemuan antara multikulturalisme dan nasionalisme terjadi lagi tiga dasawarsa terakhir ini. Multikulturalisme sebagai kebijakan publik, untuk sebagian merupakan respon terhadap tuntutan-tuntutan nasionalisme tertentu paling tidak sampai golongan-golongan budaya tertentu, menuntut sebetulnya pengakuan akan identitas khusus mereka, meskipun tidak selalu menuntut hak untuk pemerintahan sendiri (hak merdeka). Masalah dan keprihatinan tentang kebangsaan berperan dalam mengembangkan multikulturalisme. Nasionalisme menurut Margaret Moore, adalah argumen normatif yang memberikan nilai moral pada keanggotaan bangsa, keberadaan bangsa tersebut di masa lalu dan masa kini, serta mengidentifikasi bangsa dengan tanah air tertentu, atau sebagai bagian tertentu dari dunia ini (Moore, 2002: 5).

Bangsa adalah komunitas moral yang dicirikan oleh ikatan kesetiakawanan dan saling percaya. Ikatan yang dirasakan orang kepada komunitas itu cukup beralasan untuk mengakui identitas nasional. Moore mengemukakan konsep nasionalisme yang baru, yang sering dianggap bertabrakan dengan definisi tokoh lain se-

perti Ernest Gellner yang menyatakan bahwa nasionalisme sebagai prinsip politik yang berkeyakinan bahwa satuan politik dan nasional harus kongruen (Gellner, 1983). Tidak semua golongan yang berkarakter nasionalis menuntut pemerintahan sendiri. Sebagian cukup puas kalau diberikan kebebasan yang lebih besar dari kontrol eksternal di dalam negara yang sudah ada. Pemberian hak khusus dan otonomi pada Propinsi Aceh adalah jawaban atas perasaan ketidakadilan yang mereka rasakan cukup lama di bawah negara kesatuan Indonesia.

Bangsa bagi Moore adalah komunitas moral yang ditandai oleh ikatan kesetiakawanan dan Ikatan saling percaya. Identitas bangsa sebaiknya tidak dirancukan dengan kebudayaan bersama. Meski berusaha memelihara komunitas politik, akan tetapi tidak berarti kaum nasionalis tidak berusaha memelihara kebudayaan mereka. Moore tidak sependapat dengan definisi nasionalisme dari para liberalis seperti Kymlicka dan Raz yang melihat kebangsaan didasarkan atas kebudayaan. Klaim-klaim kebangsaan sekarang ini kembali dievaluasi dan dipertimbangkan dalam dua hal: pertama adalah klaim (hak) untuk menentukan nasib sendiri (*self determination*) yang sering diasosiasikan sebagai tuntutan kemerdekaan. Klaim kedua yaitu pentingnya prinsip kebangsaan demi hubungan antara negara.

Multikulturalisme dan penyebarannya sering dikaitkan dengan Globalisasi. Keduanya bisa menimbulkan rasa tidak aman atau terancam pada individu atau kelompok, karena hibriditas dan ketercabutan dari akar budaya. Dalam rangka ini negara-negara di Afrika membentuk "*African renaissance*", sedangkan di Cina mendirikan "*managed globalization*" sebagai upaya menghindari berbagai dampak negatif globalisasi itu (Tilaar, 2012: 743). Alain Tourin mengusulkan pengembangan "multikumunitari-anisme" yaitu rasa bersatu, setia dan rasa kebersamaan dalam komunitas. Kesetiaan dan rasa pemilikan bersama dalam komunitas dianggap dapat mengatasi kebebasan dalam menentukan hak dan kebebasan untuk memilih cara hidup sendiri yang sangat ditekankan pada multikulturalisme (Tilaar, 2012: 743).

Multikulturalisme: Bagaimana Intelektual Islam Menanggapinya?

Ada banyak masalah multikulturalisme yang dapat dijawab, dijelaskan sebagaimana jawaban pada pluralisme. Meskipun akan selalu ada perbedaan pandangan dari kelompok, agama yang sama terhadap berbagai kasus seperti tanggapan intelektual Islam dengan MUI tentang Pluralisme. Yang paling sulit dilaksanakan adalah bagaimana masyarakat dapat menerima dan melaksanakan pluralisme dan multikulturalisme itu dalam kehidupan. Misalnya bagaimana intelektual Islam menyatakan Islam sesuai dengan pluralisme (apalagi multikulturalisme) sementara di sisi lain umat Islam melakukan kekerasan pada kaum Ahmadiyah, Syi'ah, dan terhadap agama lain.

Pluralisme, multikulturalisme, dan Islam tentu tidak membenarkan itu, walaupun Islam tidak sama dengan pluralisme dan multikulturalisme. Jika masalah pluralisme sering dihadapi dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam (termasuk pluralisme) beberapa gerakan sosial-budaya baru akan lebih sulit diterima oleh umat Islam. Di kalangan umat Islam pun ada beberapa gerakan pemikiran dan sosial-budaya baru (radikal) yang memerlukan jawaban dan argumentasi yang berbeda. Juga tanggapan yang berbeda tentang masalah itu. Baru-baru ini kita dihebohkan oleh masalah pernikahan antar agama. Masalah ini sesungguhnya masalah lama yang pasti akan dipertanyakan terus.

Lalu bagaimana dengan masalah: homoseksual, lesbianisme, pernikahan sejenis yang jelas-jelas dilarang dalam Islam? Apa argumentasi dan alasan yang masuk akal untuk menolaknya, jika ada yang menyatakan Islam itu multikultural? Presiden AS Barak Obama diserang habis-habisan oleh mayoritas masyarakat Amerika ketika dalam kampanye pemilihan presiden menyatakan bahwa ia mendukung pernikahan sejenis. Ia menjawab ini adalah konsekuensi logis dari undang-undang AS yang menyatakan "Amerika adalah negara yang multikultural(isme)".

Tulisan ini tidak akan memberikan bagaimana sebaiknya sikap dan argumentasi Intelektual Islam dalam menghadapi berbagai ke-

ungkinan yang muncul dengan semakin maraknya gerakan sosial-budaya baru itu di beberapa negara Eropa dan Amerika yang riak-riaknya sudah mulai muncul di masyarakat kita. Penulis tidak memiliki kompetensi untuk itu. Tulisan ini mencoba mengemukakan bahwa tidaklah mudah untuk menyatakan Islam itu sesuai dengan multikulturalisme, apalagi dengan multikulturalisme sebagaimana difahami masyarakat Barat. Karena itu di Perguruan Tinggi Agama Islam (khususnya jurusan Filsafat dan Ushuluddin) yang paling terbuka dan banyak bersinggungan dengan pemikiran/filsafat Barat, serta masalah sosial-budaya yang berkembang di masyarakat kita, ada baiknya memberi perkuliahan tentang isu-isu pemikiran Barat kontemporer dengan menggunakan pendekatan lintas disiplin (postdisipliner).

Alumni Pascasarjana PTAI harus mampu mengemukakan argumentasi yang rasional dan kuat untuk mempertahankan pandangan Islam tentang berbagai hal. Mampu menunjukkan bahwa Islam adalah *rahmatan lilalamin*, Islam adalah agama rasional, Islam menghargai perbedaan, sambil menunjukkan bahwa penghargaan pada perbedaan itu tidak dengan keharusan meninggalkan prinsip yang memang merupakan prinsip dan ciri khas Islam. Karena itu, menurut penulis paling tidak di Program Pascasarjana merupakan keharusan memberikan kuliah isu-isu filsafat barat kontemporer (termasuk multikulturalisme) sebagai peralatan argumentatis bagi alumninya untuk bisa melakukan dialog secara baik di alam keterbukaan sekarang ini. Semoga alumninya dapat bersikap sebagaimana dikemukakan Richard Rorty, perbedaan bisa didialogkan dengan argumentasi yang radikal, dan keras, akan tetapi sama sekali tidak boleh dihadapi dengan kekerasan fisik dalam bentuk sekecil apapun (Rorty, 1989; 1983). Bukankah dalam ajaran Islam membunuh seseorang yang tidak bersalah sama dengan membunuh kemanusiaan?

Multikulturalisme menempatkan penghargaan pada martabat kemanusiaan itu sebagai dasar. Karena itu secara umum rumusan hak-asasi manusia yang dirumuskan/diakui anggota PBB menjadi kriteria benar-tidaknya suatu norma atau tindakan yang perlu kita pahami. Multikulturalisme menggunakan hak asasi manusia seba-

gai etika global (universal). Hak-hak asasi didasarkan atas rasionalitas, bukan tradisi atau agama tertentu; bebas dari pertentangan (kontradiksi), rumusannya bersifat universal (formal), dan keberlakuannya mengatasi kelompok, bangsa, agama, dan budaya (deontologis Kant). Islam agama yang menjadi rahmat untuk seluruh alam, agama yang rasional, agama yang tidak memaksa orang lain untuk mengimaninya. Tugas kita adalah bagaimana merumuskan itu dan menerapkannya dalam realitas kehidupan kita sekarang ini, tanpa harus lebur bersama perkembangan sosial-budaya sekarang ini. ❀

DAFTAR PUSTAKA

- Abbey, Ruth, (2000), *Charles Taylor*, Princeton: Princeton University Press.
- Avey, Albert E, (1954), *Hanbook in the History of Philosophy*, New York, Barnes& Noble. INC.
- Agger, Ben, (2003), *Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan dan Implikasi*, (terj. Nurhadi), Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Appleby, Joyce (*et. al*), (1996), *Knowledge and Postmodernism in Historical Perspective*, New York: Routledge.
- Appadurai, Arjun, (1996), *Modernity at Large: Cultura dimensions of Globalization*, Minneapolis. MN: University of Minneapolis Press.
- Beck, Ulrich, (2000), *What is Globalization*, Cambridge: Polity Press.
- _____, (2006), *Cosmopolitan Vision*, Cambridge: Polity Press.
- Berger, P.L & Luckmann(1986), Beilhard, Peter(2002), *Teori-Teori Sosial*, (terj. Sigit Jatmiko), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bell, Daniel(1992), *The End of Ideology: On The Exhaustion of Political Ideas In the Fifties*, New York: Free Press.
- Bennet, Tony (1982), "Popular Culture: Themes and Issues" dalam, *Popular Culture Arts in Amerika*, Open University Press.
- Bennet, C.I., (1995), *Comprehensive Multicultural Education: Theory and Practice*, Boston: Allien and Bacon .
- Baudrillard, Jean, (1983), *Simulations*, New York:Semiotext(e).
- Berlin, Isaiah, (1999), *The Roots of Romanticism*, Princeton, NY: Princeton University Press.
- Blum, Lawrence, (1991) dalam "Antiracisme, Multikulturalism, and Interracial Community: Three Educational Values for a Multicultural Society" *Monograf*, Boston: University of Massachusetts.
- Cahoon, Lawrence (Ed.), (1996), *From Modernism to Postmodernism: An Anthology*, Blackwel Publisher.
- Castells, Manuel (2001), *Trilogy on Information Age, Volume I*,

- The Rise of Networking Society.
- Chow, Rey, (1993), *Writing Diaspora*, Undiana University Prees.
- Derrida, Jacques, (1974), *On Grammatology*, John Hopkins Balti-
mor.
- Fay, B, (1996), *Contemporary Philosophy of Social Science: A Multi-
cultural Approach*. Oxford: Black Well.
- Foucault, Michel, (1977), *Disciplin and Punish: The Birth of Prison*
(terj. Alan Seridan), London: Worcester, Billing & Sons.
- _____, (1965), *Madness and Civilization*, (terj. Richard Howard),
New York: Random Hause Inc.
- _____, (1972), *The Archeology of Knowledge and Discourse on-
Language*, (Trans., Alan Sheridan), Travistock.
- _____, (1970), *The Order of Things: An Archeology of the Human Sci-
ence*, New York: Random House Inc.
- Freser. Stanley, (1998), *Justice Interuptus: Critical Reflections on the
Postcolonialist Condition*, New York: Routkedge.
- Gazer, N. (1997), *We are All Multiculturalisme Now*, Cambridge
Mss: Harvard University Press.
- Giddens, Anthony, (1994), *Beyond Left and Right: The Future of
Radical Politics*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- _____, (2003) *The Third Way* (terj.) , Yogyakarta: IRCiSoD.
- Gandhi, Leela, (2001) *Postcolonial Theory A Critical Introduction*, (ter-
jemahan). Yogyakarta: Penerbit Qalam.
- Giroux, H, (1992), *Border Crosing: Cultural Workers and the Poitics of
Education*, London: Routledge.
- Glaser, N. (1997), *We Are All Multiculturalist Now*, Cambridge:
Harvard University Press.
- Griffin, David Ray, 2005, *Tuhan dan Agama dalam Dunia Posmo-
dern*, Yogyakarta: Kanisius.
- Habermas, J, (1987a), *The Theory of Communicative Action. Vol. I.*,
Boston: Beacon Press.
- _____, (1987b), *The Philosophical Discorse of Modernity: Twelve
Lectures*, Mass: MIT Press.
- Heckman, Susan J, (1990), *Gender and Knowledge: Elements of*

- Postmodern Feminism*, Cambridge: Polity Press.
- Kelner, Douglas, (2003) *Teori Sosial Radikal*,
 _____, (1995), *Media Culture, London and New York: Rourledge*.
 (terj. Eko, Rindang Farichah): Yogyakarta: Syarikat Indonesia.
- King, Richard, (2001), *Agama, Orientalisme, dan Poskolonialisme: Sebuah Kajian Tentang Pertelingkahan Antara Rasionalitas dan Mistik*, (terj. Agung Prihantoro), Yogyakarta: Qalam.
- Lemert, Charles, (1997), *Postmodernism Is Not What You Think*, Oxford: Basil Black.
- Lubis, Akhyar Yusuf, (2003) *Postmodernisme, Teori dan Metode*, PT. Rajagrafindo Persada.
 _____, (2004), *Teori dan Metodologi Ilmu Pengetahuan Kontemporer*, Departemen Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Universitas Indonesia.
- Lyotard, Francois, (1984), *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, (trans. Geoff Bennington & Brian Massumi), Minneapolis: University of Minneapolis Press.
 _____, (1973), *Libidinal Economy*. (trans. I. Hamilton Grant), Bloomington: Indiana University Press.
- Miller, Toby, (ed.) (2001), *A Companion to Cultural Studies*, Blackwell Publishers Inc.
- Morgan, Robis, (1984), *Sisterhood is Global*, Garden City NY: Anchor.
- Nieto, S. (1992), *Afferming Diversity: The Sociopolitical Context of Multicultural Education*, New York: Longman.
- Parekh, Bhikhu, () *Rethinking Multiculturalism Cultural Diversity and Political Theory*, New York: Palgrave McMillan.
- Purwasito, Andrik (2003), *Komunikasi Multikultural*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press.
- Rawls, John, (1971), *Theory of Justice*, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Ritzer, G. (1996), *Postmodern Social Theory*, New York: Mc Graw-Hill.

- Ritzer, George & Narry Smart, (2011), *Handbook Teori Sosial*, (terj.), Nusa Media:Bandung.
- Rogers, Mary (1996b), *Multicultural Experiences, Multicultural Theories*, New York: Mc Graw–Hil.
- Rorty, Richard, (1989), *Contingency, Ironi and Solidarity*, Cambridge: Cambridge University Press.
- _____, (1983), *Consequences of Pragmatism (Essay: 1972-1980)*, Minneapolis: Minneapolis University Press.
- Sachleton, Robert, (1961), *Montesquieu: A Critical Biography*, Oxford: Clarendon Press.
- Schleisinger, Arthur, Jr. (1991), *The Disuniting America*, Knoxville, TN: Whittle Direct Books.
- Sen, Amartya, (2007), *Kebebasan dan Ilusi tentang Identitas*, (terjemahan Arif Susanto), Serpong:
- Taylor, Charles, (1989), *Source of the Self*, Cambridge: Harvard University Press.
- _____, (1994), "The Politics of Recognition" dalam Charles Taylor et.al. *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*, Princeton NJ: Princeton University Press.
- Tilaar, H.A.R, (2012) *Kalaideskop Pendidikan Nasional*, Jakarta: Kompas.
- Turner, Bryan. S, (Ed.), (2012), *Teori Sosial Dari Klasik ke Post-modern*, (terj. Setaiwati A. dan Roh Suliyati), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- West, Cornel, (1990), "The New Cultural Politics of Difference" dalam R. Ferguson et.al (eds) *Out There: Marginalization and Contemporer Culture*, Cambridge: MIT Press.
- _____, *Race Matters*, New York: Vintage Books.
- Young, Iris Marion, (1990), *Justice and The Politics of Difference*, Princeton NJ: Princeton University Press.